

**TINJAUAN HERMENEUTIKA
TERHADAP LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MOH. DURRUL AINUN NAFIS
19203012068**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. SUSIKNAN AZHARI, M.Ag.

**PRODI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia merupakan upaya untuk mengkaji pemaknaan teks sebagai realitas sejarah dan aktualisasi norma dalam menjawab berbagai persoalan. Legislasi hukum perkawinan Islam sebagai langkah progresif pembentuk undang-undang dalam menyikapi setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh perkembangan sosial di masyarakat terkait ketentuan batas usia dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana, teks undang-undang merupakan sintaksis yang secara fundamental perlu diidentifikasi melalui penafsiran dalam kajian hermeneutika. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada dua kajian: Pertama, bagaimana legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia? Kedua, bagaimana mengapa terjadi perdebatan terkait batas minimal usia nikah? Kedua, bagaimana tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia?.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis. Selain itu, penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan hermeneutika, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis legislasi hukum perkawinan Islam terkait ketentuan batas usia, serta memahami makna yang sebenarnya dari teks Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menghasilkan penelitian yang kredibel, digunakan dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer antara lain peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji materiil (*judicial review*), dan naskah akademik. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur guna menunjang penelitian, seperti buku, jurnal, artikel, dan ulasan hukum.

Hasil penelitian terhadap legislasi hukum perkawinan Islam menunjukkan bahwa implementasi hukum perkawinan Islam secara legislasi mempersoalkan usia ideal 'matang' bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena pada dasarnya hukum Islam tidak mengatur secara implisit mengenai batas usia, tetapi kedewasaan seseorang ditandai dengan *'ākil balig*. Namun demikian, legislasi hukum perkawinan Islam sebagai upaya perbaikan norma. Adapun penggalian makna berdasarkan tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait batas usia dapat dipahami melalui aspek teks, pengarang, dan pembaca. Selain itu, penafsiran terhadap frasa "penyimpangan" diperoleh makna perbuatan melawan hukum atau melanggar ketentuan Undang-undang Perkawinan.

Kata Kunci: *Hermeneutika, Legislasi, dan Hukum Perkawinan Islam.*

ABSTRACT

The hermeneutic review of Islamic marriage law legislation in Indonesia is an attempt to investigate the text's meaning as a historical reality and the actualization of norms in responding to various problems. Legislation of Islamic marriage law as a progressive step for legislators in addressing any problems caused by social developments in society related to the age limit provisions in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage. Whereas the text of the law is a syntax that must be identified fundamentally through interpretation in the study of hermeneutics. As a result, this study focuses on two studies: First, how does Indonesia's Islamic marriage legislation stand? Second, why is there a debate over the legal marriage age? Second, how is the hermeneutic review of Indonesian Islamic marriage law legislation going?

This is a library research, and the qualitative research is descriptive and analytical. Furthermore, this study was conducted using a hermeneutic approach, which is a method of analyzing Islamic marriage law legislation related to age limit provisions and understanding the true meaning of the text of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study used two types of data to produce credible research: primary and secondary data sources. Statutory regulations, Constitutional Court decisions on judicial review requests, and academic texts are all primary data sources. Meanwhile, secondary data was gathered from various literatures, such as books, journals, articles, and legal reviews, to support research.

The findings of research on Islamic marriage law legislation show that the implementation of Islamic marriage law in legislation calls into question the ideal age of 'maturity' for someone who wants to marry based on Law Number 16 Year 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, because Islamic law does not implicitly regulate the age limit, but a person's maturity is marked by 'ākil balig. However, Islamic marriage law legislation is an attempt to raise standards. The exploration of meaning based on a hermeneutic review of Islamic marriage legal legislation in Indonesia related to the age limit can be understood through the text, the author, and the reader. Furthermore, the phrase "deviation" is interpreted to mean an act against the law or a violation of the Marriage Law's provisions.

Keywords: *Hermeneutics, Legislation, and Islamic Marriage Law.*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Moh Durrul Ainun Nafis, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Moh Durrul Ainun Nafis, S.H.
NIM : 190203012068
Judul : Peninjauan Kembali Ketentuan Batas Minimal Usia Nikah
Perspektif Hermeneutika Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 April 2022 M
3 Ramadan 1443 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-884/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HERMENEUTIKA TERHADAP LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH DURRUL AINUN NAFIS, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012068
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62b404d8e3c03



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62a02788d6098



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62abe7b69f26f



Yogyakarta, 08 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b5802b087cc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh Durrul Ainun Nafis, S.H.
Nim : 190203012068
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2022 M
16 Ramadan 1443 H

Saya yang menyatakan,




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Moh Durrul Ainun Nafis, S.H.
NIM. 190203012068

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

(Q.S al-Insyirah: 6-8)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti ingin mendedikasikan karya ini kepada segenap keluarga, kedua orang tua serta adik-adik yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi baik secara moril maupun materil. Semoga Allah Subhānahu wa Ta'āla senantiasa memberikan kesehatan dan meridai disegala langkah kita.

Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zer
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علّة	Ditulis	<i>'Illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
-----◌-----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Ḍammah	Ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
--------	--------	---------	---------------

ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+Alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Faṭḥah+Yā' Mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تَنْسِي	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah+ Yā' Mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Ḍammah+Wāwu Mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+Yā' Mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Faṭḥah+Wāwu Mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَعْنِ شِكْرَتُمْ	Ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءِ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhānahu wa Ta'āla, penguasa seluruh alam raya. Berkat limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Şalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Şallāhu 'Alaihi Wasallam sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian tentang Tinjauan Hermeneutika terhadap Legislasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. terselesaikannya penyusunan tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kerendahan hati Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tesis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan doa sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhānahu wa Ta'āla meridai setiap langkah beliau beserta keluarga.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati Peneliti selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Program Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.


7. Terima kasih kepada seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Hukum Islam yang dengan penuh kesabaran membantu Peneliti dalam mengurus administrasi akademik.
8. Segenap Staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang tetap bersedia memberikan layanan untuk dapat mengakses koleksi Perpustakaan dalam situasi Pandemi Covid-19 dengan segenap rekayasa pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan.
9. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Rokhmadun al-Abdul Rochmah, S.Pd.I dan Ibunda Nurul Aqidah, serta adik-adikku Moh Taufiqun Nizar, Moh Adhwin Sahal Mahfudh dan Abdullah Asyfaq Nawawi yang senantiasa berdoa, kasih sayang dan memberikan dukungan kepada Peneliti. Semoga ilmu yang Peneliti peroleh dapat bermanfaat, utamanya menjadi bekal guna membalas budi dan pengorbanan mereka.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2019 yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tesis.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhānahu wa Ta'āla. *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn...*

Akhir kata peneliti menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Namun demikian Penyusun berharap tesis ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 7 Februari 2022 M
6 Rajab 1443 H

Peneliti



Moh Durrul Ainun Nafis, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
ISI TABEL	xviii
ISI DIAGRAM	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretis	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II GAMBARAN TENTANG HERMENEUTIKA	23
A. Ontologi Teks dan Bahasa Hermeneutika	23
B. Epistemologi Hermeneutika	28
C. Aksiologi Hermeneutika	53
1. Hermeneutika sebagai Ilmu Linguistik	56
2. Hermeneutika sebagai Alat Penafsiran Hukum	57
3. Hermeneutika sebagai Metode Penemuan dan Penalaran Hukum	66

D. Hermeneutika Hans-Georg Gadamer.....	68
1. Biografi Hans-Georg Gadamer	68
2. Karya-karya Hans-Georg Gadamer	70
3. Konstruksi Pemikiran Hans-Georg Gadamer	72
BAB III KONSTRUKSI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	86
A. Konteks Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.....	86
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.....	87
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.....	100
B. Realitas Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	108
1. Ditinjau dari Sisi Teks	108
2. Ditinjau dari Sisi Pengarang	115
3. Ditinjau dari Sisi Pembaca.....	117
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA TERHADAP LEGISLASI HUKUM	
PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA	120
A. Analisis terhadap Aspek Teks.....	120
B. Analisis terhadap Aspek Pengarang	133
C. Analisis terhadap Aspek Pembaca.....	136
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

ISI TABEL

2.1 Kualifikasi penafsiran <i>originalism</i> dan <i>non-originalism</i>	61
2.2 Karakteristik penafsiran <i>originalism</i> dan <i>non-originalism</i>	62
3.1 Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara-negara Muslim.....	102



ISI DIAGRAM

1.1 Kerangka Teoretis	11
2.1 Hermeneutika Lintas Zaman	34
2.2 Konsep Penafsiran Wilhelm Dilthey.....	41
2.3 Konsep Pemahaman Menurut Gadamer.....	73
2.4 Triadic-Hermeneutic Gadamer.....	75
2.5 Aktualisasi Penafsiran dalam Hukum.....	85
4.1 Titik Temu Penafsiran dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.....	138



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi yang mayoritas masyarakat memeluk agama Islam sehingga menuntut adanya legislasi hukum (*taqnīn al-ahkām*), khususnya ialah hukum perkawinan Islam. Aturan hukum mengenai perkawinan telah beranjak dari fikih konvensional menjadi fikih progresif sebagai upaya merespon perubahan dan perkembangan masyarakat. Di mana teks al-Qur'ān dan hadis pada dasarnya telah final, sementara realitas sosial perkembangan mengikuti zaman. Oleh sebab itu, “teks-teks yang terbatas” tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber legislasi dari “teks-teks yang tak terbatas”.¹

Pada dasarnya, aturan perkawinan Islam di Indonesia dibakukan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai perkawinan menurut hukum Islam mencakup akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah², sedangkan syarat dan rukunnya meliputi, a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali nikah; d) Dua orang saksi; e) Ijab dan kabul.³ Namun, dalam praktiknya perkawinan dikembalikan menurut Undang-undang Perkawinan yang masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

¹ Maulidi, “Menggagas Fikih Responsif; Upaya Progresif Modernisasi Fikih,” *al-‘Adalah*, No. 2, Vol. 14, (tb 2017), hlm. 510.

² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

³ *Ibid.*, Pasal 14.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan ketentuan batas minimal usia nikah bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.⁴

Ketentuan usia menjadi sorotan utama, sebab Islam sendiri tidak mengatur mengenai batas usia bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi istilah yang digunakan ialah balig sebagai indikator bahwa seseorang telah matang ‘dewasa’ sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ān berikut:⁵

وَابْتَلُوا الْمَيْتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Sebaliknya legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia justru mengatur batas usia sebagai syarat dilangsungkan suatu perkawinan.⁶ Dalam sejarah pembentukan undang-undang, mulanya ketentuan batas usia nikah ditetapkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita⁷, namun ketentuan tersebut dinilai mendiskriminasi wanita sehingga muncul gerakan feminisme untuk menyetarakan kedudukan antara pria dan wanita (*al-musāwah at-tāmmah baina ar-rijāl wa an-nisā*).⁸ Dengan demikian, batas minimal usia nikah antara pria dan wanita disamakan

⁴ Pasal 7 ayat (1).

⁵ An-Nisā’ (4): 6.

⁶ Miftahul Ulum, “Taqnīn al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman*, No. 1, Vol. 6 (Juni 2020), hlm. 85.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat, “Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum*, No. 1, Vol. 1 (Juni 2013), hlm. 123.

setelah adanya permohonan hak uji materi (*judicial review*) yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi tahun 2014-2017 M/ 1434-1438 M.⁹

Selama proses pembentukan undang-undang, rekonstruksi batas minimal usia nikah tidak terlepas dari perbedatan dan polemik. Salah satu diantaranya ialah pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menuai pro dan kontra. Hal ini berhubungan dengan efektivitas dan dampak dari perubahan ketentuan batas minimal usia nikah. Selain itu, perlunya menggali makna teks dalam perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (2) sepanjang frasa “penyimpangan”.¹⁰ Di mana persoalan “penyimpangan” menurut Dra. Eva K. Sundari ialah dalam situasi apa “penyimpangan” dilakukan, sehingga frasa tersebut perlu diperjelas supaya tidak memiliki kekaburan makna¹¹, bahkan frasa tersebut menggiring pada diskursus legalisasi praktik pernikahan anak.¹²

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti terfokus dengan kajian yang mempersoalkan tentang legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam menetapkan batas minimal usia nikah dan menguak esensi (*ta'rif*) yang terkandung di dalam ketentuan batas minimal usia nikah, yakni sepanjang frasa “penyimpangan” pada Pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 berdasarkan tinjauan

⁹ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹¹ Laporan Singkat Rapat Badan Legislasi dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

hermeneutika. Dalam hal ini, peneliti merujuk pada tokoh bernama Hans-Georg Gadamer, di mana dalam teorinya lebih menitikberatkan pada pemahaman (*understanding*), penafsiran (*interpretation*) dan penerapan (*application*) terhadap teks. Tiga komponen tersebut berkesinambungan antara teks (*text*), pengarang (*author*) dan pembaca (*reader*).¹³ Oleh karenanya, suatu teks tidak dapat terlepas dari aspek historis (peristiwa lampau) dan mengeksplorasi peristiwa masa kini supaya dapat diperoleh makna holistik menyesuaikan perkembangan dan realitas sosial di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah, penelitian ini terfokus pada dua pertanyaan penting sebagai berikut:

1. Bagaimana legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memahami legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam menetapkan batas minimal usia nikah.

¹³ Susiknan Azhari, *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam; Dalam Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 306.

- b. Untuk menganalisis legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam menetapkan batas minimal usia nikah perspektif hermeneutika.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian, di bawah ini memuat kegunaan penelitian yang meliputi aspek teoretis dan aspek praktik, yaitu:

a. Aspek teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan bagi para praktisi hukum dan kalangan akademisi program studi hukum keluarga Islam dalam mendalami ketentuan batas minimal usia nikah. Selain itu, diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Aspek praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti maupun lembaga hukum, terkhusus lagi ialah pembentuk undang-undang. Selain itu, sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat dalam memahami undang-undang dan implementasinya sehingga dapat mengurangi dampak negatif, seperti hamil di luar nikah (*married by accident*), pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara terperinci dan detail dari sumber penelitian-penelitian terdahulu. Kegunaan dari telaah pustaka ialah untuk memetakan data supaya terhindar dari pengulangan data dan topik kajian yang

serupa.¹⁴ Pembahasan terkait batas minimal usia nikah sebenarnya telah banyak dikaji oleh para peneliti terdahulu, tetapi secara khusus penelitian ini fokus pada kajian yang mempersoalkan tentang legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam menetapkan batas minimal usia nikah dan menguak esensi (*ta'rif*) yang terkandung di dalam ketentuan batas minimal usia nikah sepanjang frasa “penyimpangan” berdasarkan tinjauan hermeneutika. Dengan demikian, peneliti memetakan dua *cluster* (kelompok) penelitian terdahulu sebagai berikut:

Cluster pertama, yaitu kelompok disertasi dan tesis sebagaimana ditulis oleh Iwan Romadhan Sitorus¹⁵ berjudul “Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner,” bahwa persoalan batas minimal usia nikah merupakan bentuk *ijtihādiyah* sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan menyesuaikan zaman, sedangkan usia ideal dilangsungkan perkawinan ialah 21 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita.

Tesis yang ditulis oleh Noer Azizah¹⁶ berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep),” bahwa setelah

¹⁴ Dwi Cahyono dan Ismail Suardi Wekke, *Teknik Penyusunan dan Penelitian Tesis* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 5.

¹⁵ Iwan Romadhan Sitorus, “Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner,” *Disertasi* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

¹⁶ Noer Azizah, “Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 justru berdampak bagi Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep dalam hal kenaikan perkara dispensasi nikah. Selain itu, implementasi dari undang-undang tersebut masih belum efektif disebabkan kurangnya sosialisasi serta peranan dari penegak hukum.

Yusuf Ridho Billah¹⁷ menuliskan dalam tesisnya berjudul “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” bahwa aturan mengenai batas minimal usia nikah dalam tinjauan *maṣlahah* perlu disempurnakan karena batas usia yang ditetapkan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, pendidikan, dan keharmonisan rumah tangga. Berbeda halnya dengan tesis Sigit Siputra Angga Pranata¹⁸ berjudul “Studi tentang Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan (Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa’id Ramadan al-Būti)” bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak menuntut batas usia sebagai syarat dilangsungkan suatu perkawinan, tetapi substansi dari pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah upaya perbaikan norma dengan menyamakan batas usia antara pria dan wanita menjadi 19 tahun. Selain itu, ketentuan batas usia tersebut sesuai dengan teori *maṣlahah* Sa’id Ramadan al-Būti karena tidak bertentangan dengan ketetapan al-Qur’ān dan sunnah.

¹⁷ Yusuf Ridho Billah, “Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

¹⁸ Sigit Siputra Angga Pranata, “Studi tentang Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan (Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa’id Ramadan al-Būti),” *Tesis* Universitas Islam Malang, 2020.

Nur Anissa¹⁹ menuliskan dalam tesisnya berjudul “Paradigma Hukum Islam terhadap Usia Kawin Perempuan” bahwa batas usia dalam al-Qur’ān hanya menyebutkan balig sebagai indikator seseorang telah layak untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, aturan mengenai batas usia dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman dalam hukum nasional. Penelitian serupa juga ditulis oleh Gustiya Sunarti²⁰ dalam tesisnya berjudul “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif *Maṣlahah Murṣalah*” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa makna dan tujuan pemberlakuan standar usia minimal nikah setelah adanya perubahan batas usia ialah sebagai indikator kesiapan mental, kesiapan intelektual, kesiapan sosial-emosional, dan kesiapan spiritual sehingga mampu tercapai kemaslahatan *darūriyyah* bagi pasangan suami istri yang menikah.

Rendi Aris Yudhanto²¹ menuliskan dalam tesisnya berjudul “Studi Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” bahwa konstruksi perubahan batas usia nikah dicapai dengan mempertimbangkan beberapa

¹⁹ Nur Anissa, “Paradigma Hukum Islam terhadap Usia Kawin Perempuan,” *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

²⁰ Gustiya Sunarti, “Usia Minimal Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif *Maṣlahah Murṣalah*,” *Tesis* Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

²¹ Rendika Aris Yudhanto, “Studi Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia, 2020.

hal, yaitu asas kesetaraan di depan hukum baik bagi pria dan wanita, menjamin perlindungan hukum serta hak-hak konstitusional bagi wanita.

Dari penelitian-penelitian di atas, secara substansial penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu penelitian terdahulu mengkaji tentang dampak dari perubahan batas minimal usia nikah dan implementasinya dinilai masih kurang efektif, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang persoalan legislasi dalam penetapan ketentuan batas usia dan menggali makna teks sepanjang frasa “penyimpangan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun persamaanya terletak pada objek kajian, yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Cluster kedua, yaitu kelompok jurnal yang membahas mengenai implikasi dari perubahan batas minimal usia nikah sebagaimana yang ditulis oleh Sri Murni²², Tirmidzi²³, Rini Heryanti²⁴, Muhammad Nur Falah²⁵, dan Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi.²⁶ Sementara itu, jurnal yang membahas mengenai efektivitas

²² Sri Murni, “The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection,” *Atlantis Press: International Conference on Law, Economics, and Health*, Vol. 140 (tb 2020), hlm. 229.

²³ Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Usroh*, No. 1, Vol. 1 (tb 2020), hlm. 47.

²⁴ Rini Heryanti, “Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Ius Constituendum*, No. 1, Vol. 6 (April 2021), hlm. 120.

²⁵ Muhammad Nur Falah, “Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2, Vol. 1 (Oktober 2020), hlm. 167.

²⁶ Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi, “Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan karena Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama

perubahan batas minimal usia nikah seperti yang dituliskan Nurnazli²⁷, Hendrah²⁸, Fatimah HS²⁹, dan Waluyo Sudarmaji.³⁰

Selain jurnal di atas, peneliti juga menemukan pembahasan mengenai putusan Mahkamah Kontitusi relevansinya dengan perubahan batas minimal usia nikah, seperti tulisan Haniah Ilhami³¹, Muhammad Fajri³², Septi Indrawati³³, Siti Qomariatul Qaqiah³⁴, dan Gabrila Christy Mumek.³⁵

Membaca beberapa penelitian di atas, kajian dalam penelitian ini bukanlah hal baru melainkan melanjutkan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

Tujuannya sebagai estafet keilmuan (*taṭwīr al-‘ilm*) sehingga peneliti dapat melakukan tinjauan terhadap legislasi hukum perkawinan Islam yang berkaitan

Kabupaten Pasuruan,” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, No. 2, Vol. 16 (tb 2021), hlm. 48.

²⁷ Nurnazli dan Erina Pane, “Minimum Legal Age Marriage and Maṣlaḥah Mursalah in he Marriage Law in Indonesia,” *Atlantis Press: International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*, Vol. 492 (tb 2019), hlm. 293.

²⁸ Hendrah, dan Nila Sastrawani, “Usia Perkawinan Perspektif *Maqāshid Syarī’ah*; Analisis terhadap Undang-undang Perkawinan di Indonesia,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, No. 2, Vol. 2 (Mei 2021), hlm. 558.

²⁹ Fatimah HS, dkk., “Juridicial Review of Limitation of Marriage Agency Based on Law No. 16 of 2019 about Marriage,” *Meraja Journal*, No. 2, Vol. 3 (Juni 2020), hlm. 68.

³⁰ Waluyo Sudarmaji, “Analisis *Maqāshid Syarī’ah* Ibrahim ibn Musa al-Shātibi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan,” *Al-Furqān: Jurnal Ilmu al-Qur’ān dan Tafsīr*, No. 1, Vol. 4 (Juni 2021), hlm. 48.

³¹ Haniah Ilhami, “Relevansi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak,” *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 17 (Juni 2020), hlm. 304.

³² Muhammad Fajri, “Interpretasi Perubahan batas Minimal Usia Perkawinan Perkspektif Maslahat,” *Jurnal Al-Qadāu; Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, No. 1, Vol. 7 (Juni 2020), hlm. 68.

³³ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Amnesti: Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 2 (Februari 2020), hlm. 22.

³⁴ Siti Qomariatul Qaqiah, “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan,” *An-Nawāzil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, No. 2, Vol. 1 (November 2019), hlm. 76-77.


³⁵ Gabrila Christy Mumek, “Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia,” *Lex Et Societatis*, No. 1, Vol. 8 (Maret 2020), hlm. 33.

dengan ketentuan batas minimal usia nikah serta menggali makna teks sepanjang frasa “penyimpangan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

E. Kerangka Teoretis

Setiap penelitian dibutuhkan kerangka teoretis supaya kajiannya tetap fokus dan terstruktur. Berikut gambaran kerangka teoretis dalam penelitian ini:

Diagram. 1.1
Kerangka Teoretis



Peneliti menggunakan teori penafsiran (*interpretation*) yang dibangun dari konsep hermeneutika. Tujuannya ialah untuk memahami serta mendalami persoalan legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berkenaan dengan ketentuan batas minimal usia nikah. Pemahaman hermeneutik berbeda dengan pemahaman lainnya karena kajiannya diarahkan kepada penggalian makna.³⁶ Eksistensi hermeneutika sendiri pada dasarnya mengungkapkan pikiran manusia melalui kata-kata, atau berhubungan dengan bahasa.³⁷ Daniel Vanderveken menuliskan dua tren penggunaan bahasa, sebagai berikut:³⁸

1. Bahasa logis yang ditemukan oleh Frege dan Russell bahwa bahasa berhubungan dengan dunia dan terfokus pada kondisi kebenaran kalimat deklaratif.
2. Bahasa biasa yang ditemukan oleh Moore dan Wittgenstein bahwa bahasa digunakan dalam percakapan dan mencakup berbagai macam tindak tutur yang dipraktikkan oleh penutur melalui kalimat. Kalimat yang dimaksud antara lain kalimat bersyarat, pengandaian, seruan, optatif (harapan), interogatif (tanya), imperatif (ajakan), dan deklaratif (berita).

Hermeneutika dalam bahasa Yunani, *hermeios* atau *hermeneuein* merupakan kata kerja yang memiliki arti menafsirkan dan kata benda *hermeneia*, artinya

³⁶ Ahmad Atabik, "Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas," *Fikrah*, No. 2, Vol. 1 (Desember 2013), hlm. 460.

³⁷ Mudjia Rahardjo, *Hermeneutika; Menggali Makna Filosofis Teks* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 12.

³⁸ Daniel Vanderveken, *Meaning and Speech Acts: Principles of Language Use*, Vol.1, (Amerika Serikat: Cambridge University Press, 2009), hlm. 63.

penafsiran (*interpretation*).³⁹ Kajian hermeneutika berkembang dalam model-model pemahaman “historis” dan “humanistik”. Hermeneutika dapat mencapai dimensi paling autentik ketika ia mengkomparasikan alat-alat atau teknik-teknik eksplikasi teks dan berusaha melihat masalah hermeneutika ke dalam cakrawala narasi dari interpretasi itu sendiri. Oleh sebab itu, hermeneutika mempunyai dua titik fokus yang berbeda, tetapi saling berkaitan, yaitu (1) peristiwa pemahaman atas teks; (2) persoalan yang tertuju pada pengertian apa pemahaman dan interpretasi itu.⁴⁰

Secara teoretis, kajian hermeneutika dalam penelitian ini merujuk pada tokoh tokoh bernama Hans-Georg Gadamer dengan karya fenomenalnya *Wahrheit und Methode: Grundzüge Einer Philosophischen Hermeneutik (Truth and Method: Element's of a Philosophical Hermeneutics)*. Istilah populer yang digunakan ialah *Truth and Method*. Tujuan utama karya Gadamer ialah memberikan justifikasi filosofis bahwa kebenaran berakar dari ranah ontologis. Selain itu, suatu tindak (teks atau praktik) memiliki makna bagi seseorang sehingga makna tersebut bersifat relatif bagi penafsirnya.⁴¹ Dalam bahasa yang lebih sederhana meliputi pemahaman (*understanding*), penafsiran (*interpretation*) dan penerapan (*application*). Tiga komponen tersebut terintegrasi dengan bangunan triadic-hermeneutic antara teks (*text*), pengarang (*author*), dan pembaca (*reader*).⁴²

³⁹ Richard E. Palmer, *Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴¹ Mudjia Rahardjo, *Hermeneutika; Menggali Makna Filosofis Teks.*, hlm. 110.

⁴² Susiknan Azhari, *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam; Dalam Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 306.

Upaya hermeneutik bagi Gadamer ialah memahami berbagai aspek pengetahuan melalui horizon (pandangan), di mana horizon merupakan peristiwa konkrit yang dialami tiap-tiap individu dalam menilai, memahami, dan mempertimbangkan sesuatu untuk mencapai makna yang dikehendaki melalui sejarah dan tradisi.⁴³ Selain itu, horizon mencakup segala sesuatu yang dapat dimaknai dan ditafsirkan secara temporal sehingga memiliki jangkauan yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, hermeneutika Gadamer dikembalikan pada dasar pemahaman (*prejudices as conditions of understanding*) bahwa kesadaran seseorang diawali dengan persepsi sebelum sampai pada penemuan makna.⁴⁴

Lebih lanjut, penafsiran dimungkinkan untuk mengatasi kesalahpahaman antara pengarang (*author*) dan pembaca (*reader*), di mana pembaca dapat menafsirkan teks-teks hasil pikiran pengarang. Sebagaimana dikatakan Friedrich Schleiermacher bahwa kerja hermeneutika berfungsi sebagai pemandu yang membimbing pembaca untuk sampai kepada maksud pengarang.⁴⁵ Bagi Gadamer, memahami maksud pengarang tidak bisa dijangkau tanpa memasuki horizon-horizon berdasarkan peristiwa historis

⁴³ Emanuel Prasetyono, "Menggagas Fusi Horizon dalam Hermeneutika Hnas-Georg Gadamer sebagai Model Saling Memahami bagi Dialog Antarbudaya dengan Relevansi pada Pancasila sebagai Landasan Dialogis Filosofis," *Studia Philosophica et Theologica*, No. 1, Vol. 22 (April 2022), hlm. 68

⁴⁴ Joel C. Weinsheimer, *Gadamer's Hermeneutic: A Reading of Truth and Method* (New Haven and London: Yale University Press, 1985), hlm. 207

⁴⁵ Friedrich Schleiermacher, *The Hermeneutics Reader, Texts, of the German Tradition from the Enlightenment to the Present* (New York: Continuum, 1985), hlm. 75

sehingga memungkinkan bagi pembaca berhasil memproduksi makna melalui karya pengarang berupa teks sebagai suatu yang menyikapkan dirinya.⁴⁶

Teori di atas berupaya mengungkapkan spirit (*geist*) dan pesan-pesan teks tersembunyi melalui penafsiran yang dapat diterima dan dipahami oleh pikiran sehingga secara fundamental teks tersebut dapat bergerak dinamis menyesuaikan zaman.⁴⁷ Dari sini tampaknya penafsiran tidak semata-mata reproduktif, tetapi juga produktif dan prospektif (*al-qirā'ah muntijah*).⁴⁸ Dalam artian penafsiran dapat menjadi salah satu alternatif dalam memahami sesuatu, terutama yang berkaitan dengan teks hukum. Dalam konteks ini, teks yang dimaksudkan ialah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berkenaan dengan ketentuan batas minimal usia nikah.⁴⁹

Secara umum, hermeneutika digunakan untuk memahami makna dalam suatu teks perundang-undangan secara emik⁵⁰, sebagaimana dikonstruksikan oleh para hakim (*qāḍi*) melalui jalan penafsiran.⁵¹ Begitu pula legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait ketentuan batas minimal usia nikah merupakan teks hukum

⁴⁶ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami; Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hlm. 176

⁴⁷ Urbanus Ura Weruin, dkk., "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum," *Jurnal Konstitusi*, No. 1, Vol. 13 (Mei 2016), hlm. 95.

⁴⁸ Susiknan Azhari, *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam.*, hlm. 305.

⁴⁹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

⁵⁰ Emik didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang mengacu kepada pandangan masyarakat melalui pemahaman yang dijelaskan berdasarkan budaya, adat istiadat, maupun kepercayaan lokal sehingga emik ini berkaitan dengan praktik masyarakat dan diakui kebenarannya secara universal. https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Emic_and_etnic&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search akses 4 April 2021 M/ 24 Sya'ban 1442 H.

⁵¹ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 18.

yang perlu dipahami dan digali maknanya melalui penafsiran guna menemukan cita hukum. Adapun corak penafsiran dibagi beberapa macam, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran autentik, penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran sistematis, penafsiran restriktif, penafsiran ekstentif, penafsiran komparatif, penafsiran futuristik (antisipatif), penafsiran interdisipliner, dan penafsiran multidisipliner.⁵²

Dari uraian di atas, peneliti menyajikan pembahasan menarik dalam upaya memahami legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia kaitanya dengan ketentuan batas minimal usia nikah dan menggali makna teks sepanjang frasa “penyimpangan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan tinjauan hermeneutika yang merujuk pada seorang tokoh bernama Hans-Georg Gadamer. Di mana teori yang digagas diupayakan untuk memahami makna teks yang terkandung dalam undang-undang tersebut secara holistik serta berusaha menyelami peristiwa masa lampau (*al-aḥdās al-mādiyah*) dan melihat sinkronisasi dalam peristiwa yang berkembang saat ini (*al-aḥdās al-mu’āṣirah*). Hal ini disebabkan karena ketentuan undang-undang tidak hanya dipahami sebagai teks hukum tetapi juga sebagai norma yang mengikat dan diimplementasikan oleh masyarakat menurut hukum yang berlaku.

⁵² Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir* (Malang: UB Press, 2011), hlm. 102-106.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kepustakaan yang terfokus pada sumber tertulis, data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti dokumen peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dikaji dan dianalisis menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa buku, seminar, media elektronik dan internet sebagai penunjang.⁵³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa deskriptif analitis, yakni berupaya memberikan penjelasan, uraian, dan validasi terhadap objek yang sedang diteliti.⁵⁴ Dalam hal ini, peneliti menguraikan secara sistematis persoalan-persoalan legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait penetapan batas minimal usia nikah dan menganalisis frasa “penyimpangan” menggunakan perspektif hermeneutika. Tinjauan hermeneutika digunakan sebagai bahan analisis supaya dapat memahami makna teks sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer umumnya didapatkan dari objek yang sedang diteliti secara langsung.⁵⁵ Data penelitian ini diambil dari peraturan perundang-

⁵³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 2.

⁵⁴ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), hlm. 17.

⁵⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

undangan maupun putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan hak uji materi (*judicial review*), yaitu:

- 1) Dokumen Undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-undang 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.
- 3) Dokumen Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal, artikel, serta media elektronik yang terkait topik penelitian yakni ketentuan batas minimal usia nikah. Selain itu, data sekunder lainnya juga dapat berupa ulasan-ulasan hukum (*law review*) yang dapat dijadikan sebagai sumber data penunjang.⁵⁶

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hermeneutika. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menggali makna ontologis teks melalui jalan penafsiran.⁵⁷

Pendekatan hermeneutika membahas pola sirkular antara teks (*text*), pengarang

⁵⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 272.

⁵⁷ Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam," *Ahkam*, No. 2, Vol. 13 (Juli 2013), hlm. 184.

(*author*), dan pembaca (*reader*). Seorang pembaca dalam memahami teks dituntut untuk tidak sekadar melihat apa yang ada pada teks, tetapi lebih kepada apa yang ada dibalik teks. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk melihat makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hukum kaitannya dengan ketentuan batas minimal usia nikah secara komprehensif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang cocok digunakan dalam pengumpulan data ialah studi dokumen. Tujuannya untuk memperoleh informasi pengetahuan dan fakta-fakta terkait peraturan perundang-undangan melalui jurnal, buku literatur, dan hasil penelitian (*research*) berkaitan dengan topik pembahasan. Selain itu, untuk memperkuat data di atas peneliti juga menggunakan teknik wawancara (*interview*) yang diperoleh dari Delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai perwakilan hakim konstitusi.

6. Teknik Pengolahan Data

Peneliti menerapkan tiga tahapan sebagai acuan serta teknik pengolahan data, sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pengoreksian data yang diperoleh untuk meminimalisir kesalahan, melihat relevansi, dan kesesuaian antar data yang didapatkan.⁵⁸

Dalam tahap *editing*, peneliti melakukan pemeriksaan kembali seluruh data yang diambil dari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan

⁵⁸ Masrukan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 197.

dalam legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berkaitan dengan ketentuan batas minimal usia nikah.

- b. *Organizing*, yaitu penyusunan data dengan jelas, sistematis, dan terstruktur.⁵⁹

Penelitian ini tentu melihat data-data yang koheren terkait legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berkaitan dengan ketentuan batas minimal usia nikah. ketentuan batas minimal usia nikah.

- c. *Concluding*, ialah hasil akhir yang telah diolah sebagai tindak lanjut penelitian.⁶⁰ Tahap terakhir ini merupakan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian untuk memahami persoalan legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berkaitan dengan ketentuan batas minimal usia nikah serta menemukan makna yang terkandung sepanjang frasa “penyimpangan” pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶¹

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.⁶² Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan ketentuan batas

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 132.

⁶⁰ Chalid Nabuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 195.

⁶¹ Pasal 7 ayat (2).

⁶² Consuello G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71.

minimal usia nikah secara objektif. Untuk selanjutnya penelitian ini dianalisis menggunakan metode deduktif yang dirancang untuk melihat keseluruhan teks perundang-undangan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan; Pendahuluan memuat tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang dibahas, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran tentang Hermeneutika; Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai epistemologi hermeneutika, sejarah dan perkembangan hermeneutika, hermeneutika Gadamer, penerapan hermeneutika di ranah hukum, ontologi teks dan bahasa hermeneutika hukum.

Bab III Konstruksi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan mengenai legislasi hukum perkawinan Islam dalam konteks Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan realitas hukum perkawinan Islam di Indonesia berdasarkan triadic-hermeneutic antara teks, pengarang, dan pembaca terhadap ketentuan batas minimal usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab IV Analisis Hermeneutika terhadap Legislasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Pada bagian ini peneliti melakukan analisis menurut aspek teks, pengaran, dan pembaca terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia

terkait ketentuan batas minimal usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab V Penutup; Berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memuat hasil penelitian guna menjawab rumusan masalah.



BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat diambil kesimpulan:

1. Legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagai upaya perbaikan norma, namun dalam proses pembentukannya tidak terlepas dari persoalan tentang usia ideal ‘matang’ bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebaliknya, hukum Islam tidak mengatur secara implisit mengenai batas usia, tetapi kedewasaan seseorang dapat ditandai dengan *‘ākil balig*.
2. Tinjauan hermeneutika terhadap legislasi hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait ketentuan batas usia dapat dipahami berdasarkan aspek teks, pengarang, dan pembaca. Selain itu, sepanjang frasa “penyimpangan” diperoleh makna perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disarankan kepada pihak-pihak terkait supaya memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:

1. Diharapkan bagi seluruh kalangan, baik pihak pemerintahan maupun di luar pemerintahan, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama ikut serta dalam mengedukasi serta memahami aturan mengenai hukum perkawinan Islam di Indonesia terkait ketentuan batas usia guna menghindari dampak negatif, pengendalian dan pencegahan terhadap perbuatan menyimpang (dilarang oleh undang-undang).
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji ukum perkawinan Islam di Indonesia menggunakan perspektif berbeda, terutama pemberian dispensasi bilamana terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Perspektif dan pendekatan yang berbeda akan memperkaya khazanah keilmuan serta memperdalam kajian seputar hukum keluarga Islam khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'ān/Ilmu Al-Qur'ān/Tafsīr Al-Qur'ān

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahan*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1984.

Hamka, *Tafsīr al-Azhār*, juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

Ridla, Sayyid Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, juz IV, Kairo: Maktabah Dār al-Salām, 1990.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Hajar, Ibnu al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarḥi Ṣahih al-Bukhari*, 18 jilid, Riyadh: Dār al-Wathān, 1372.

Muhammad, Abī Abdillāh Ibn Ismā'il al-Bukhari, *al-Jāmi' al-Ṣahih*, 5 jilid, Kairo: Maktabah al-Salafiyyah, 1400.

Muslim, Abī Ḥusain Ibn al-Hajjāj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisāburi, *Ṣahih Muslim*, 5 jilid, Arab Saudi: Dār al-Salām, 2000.

Nasrudin, Muhammad al-Bantani, *Ṣahih Sunnah Abū Dāud*, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam/Hukum

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Azhari, Susiknan *Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dalam Studi Hukum Islam; Dalam Antologi Studi Islam Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Efendi, A'an dan Dyah Ochtorina Susanti, *Logika dan Argumentasi Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2020.

- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hermawan, Muhammad Ilham *Hermeneutika Hukum; Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamer*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Manullang, E. Fernando, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, cet. ke-2, Yogyakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mughniyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Puspitadewi, Rachmani, *Penerapan Hermeneutika di Ranah Hukum*, Bandung: UNPAR Press, 2017.
- Qomar, Nurul dkk., *Bahasa Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rima, Febiana, dkk., *Bahasa Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019
- Riyanto, Sigit, dkk., *Keterampilan Hukum; Panduan untuk Mahasiswa Akademisi, dan Paraktisi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum; Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sinaga, Budiman N.P.D. dalam Widodo Dwi Putro, dkk., *Menemukan Kebenaran Hukum dalam Era Post-Truth*, Mataram: Sanabil, 2020.
- Siombo, Marhaeni Ria dan J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum dalam Kajian Antropologi*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.

Susanti, Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum; Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Susanto, Anthon F., *Filsafat dan Teori Hukum; Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Syamsudin, M., *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Prenada Media, 2011.

Wignjosuebrotto, Soetandy, (ed.), *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, Pasal 16 dan Pasal 17.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Putusan Pengadilan

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Republik Indonesia 30-74/PUU-XII/2014.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

6. Jurnal

Abbas, Ririn Yulandari, dkk., “Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Kabupaten Bone,” *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3, No. 1, Juni 2021, pp. 103.

Anshari, “Hermeneutika sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra,” *Sawerigading*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2009, pp. 191.

Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 2, tb 2018, pp. 134.

Atabik, Ahmad, “Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas,” *Jurnal Fikrah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013, pp. 460.

Attamimi, Faisal, “Hermeneutika Gadamer dalam Studi Teologi Politik,” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 9, No. 2, Desember 2012, pp. 323.

Bella, Rosa dkk., “Efektifitas Penegakan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur,” *ABDIMAS AWANG LONG: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, pp. 42.

Bolo, Andreas Doweng, “Pemikiran Filosofis di Indonesia; Sebuah Telaah Hermeneutis,” *MELINTAS*, Vol. 35, No. 2, Agustus 2019, pp. 163.

Busthami, Dachran S. dkk., “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan,” *Journal of Lex Generalis*, Vol. 2, No. 9, September 2021, pp. 2518.

Fadilah, Dini, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek,” *Jurnal Pamoto*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2021, pp. 90.

- Fajri, Muhammad, "Interpretasi Perubahan batas Minimal Usia Perkawinan Perpektif Maslahat," *Al-Qadāu: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, pp. 68.
- Falah, Muhammad Nur, "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, pp. 167.
- Fatimah HS, dkk., "Juridicial Review of Limitation of Marriage Agency Based on Law No. 16 of 2019 about Marriage," *Journal Meraja*, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, pp. 68.
- Haekal, Muh. Fikri, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Batas Usia Kawin; Studi di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa," *Journal of Lex Theory*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, pp. 147.
- Halilurrahman, M. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Pernikahan (Study Kasus KUA Kecamatan Sangkapura)," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syarī'ah*, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, pp. 42.
- Hamidiyanti, Baiq Yuni Fitri dkk., "Intervensi Tokoh Agama dan Tokoh Adat Pada Tradisi Menikah Suku Sasak dalam Rangka Menurunkan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB," *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2018, pp. 161.
- Hanafi, Yusuf, "Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum; Studi Kasus pada Masyarakat Subkultural Madura di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur," *PALASTREN*, Vol. 8, No. 2, Desember 2015, pp. 417.
- Hasanah, Hasyim, "Hermeneutika Ontologis-Dialektis Hans-Gerog Gadamer; Produksi Makna Wayang sebagai Metode Dakwah Sunan Kalijaga," *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 9, No. 1, Juli 2017, pp. 15.
- Hendrah dan Nila Sastrawani, "Usia Perkawinan Perspektif *Maqāshid Syarī'ah*; Analisis terhadap Undang-undang Perkawinan di Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, pp. 558.
- Henny, Johana Maria "Dampak Perkawinan Orang Betawi di Bawah Umur (Daerah Kranji Bekasi, Jawa barat)," *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 46, No. 2, April, 2017, pp. 138.

- Heryanti, Rini, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 1, April 2021, pp. 120.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, "Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2013, pp. 123.
- Ilhami, Haniah, "Relevansi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, pp. 304.
- Indrawati, Septi dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2020, pp. 22.
- Kau, Sofyan A. P., "Hermeneutika Gadamer dan Relevansinya dengan Tafsir," *Jurnal Farabi*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, pp. 115.
- Maulidi, "Menggagas Fikih Responsif; Upaya Progresif Modernisasi Fikih," *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14, No. 2, tb 2017, pp. 510.
- Mawikwa, Belinda, dkk., "Minimum Marriage Age Laws and the Prevalence of Child Marriage and Adolescent Birth; Evidence from Sub-Saharan Africa," *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, Vol. 41, No. 2, Juni 2015, pp. 60.
- Mumek, Gabriela Christy, "Perlindungan dan Upaya Hukum dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. 8, No. 1, Maret 2020, pp. 33.
- Murni, Sri, "The Marriage Age Limit According to Indonesian Law No. 16, 2019 as Effort to Child Protection," *Atlantis Press: International Conerence on Law, Economics, and Health*, Vol. 140, tb 2020, pp. 229.
- Naning, Ramdlon, "Penerjemahan Teks Hukum dalam Praktik," *Artikel Varia Advokat*, Vol. 7, Oktober 2008, pp. 31.
- Nurcholis, Moch, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Mahākim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, No. 1, Januari 2019, pp. 3.
- Nurnazli dan Erina Pane, "Minimum Legal Age Marriage and *Maşlahah Mursalah* in the Marriage Law in Indonesia," *Atlantis Press: International Conference on Muslim Societies and Social Sciences*, Vol. 492, tb 2019, pp. 293.

- Piliang, Yasraf Amir, "Semiotika Teks; Sebuah Pendekatan Analisis Teks," *Jurnal Mediator*, Vol. 5, No. 2, tb 2004, pp. 190.
- Pitrotussaadah dan Mimin Mintarsih, "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam," *Jurnal Muttaqin*, Vol. 1, No. 1, Juli 2020, pp. 79.
- Prasetyono, Emanuel, "Menggagas Fusi Horizon dalam Hermeneutika Hnas-Georg Gadamer sebagai Model Saling Memahami bagi Dialog Antarbudaya dengan Relevansi pada Pancasila sebagai Landasan Dialogis Filosofis," *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, Vol. 22, No. 1, April 2022, pp. 68.
- Purkon, Arip, "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 2, Juli 2013, pp. 184.
- Purwito, "Hermeneutika sebuah Teori Lama Mengenai Interpretasi Teks yang Tampak Baru," *Jurnal Corak*, , Vol. 1, No. 1, Mei 2012, pp. 57.
- Qaqiah, Siti Qomariatul, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan," *An-Nawāzil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, Vol. 1, No. 2, November 2019, pp. 76-77.
- Radiyah, Eka dkk., "Pengetahuan Resiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun," *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, Vol. 2, No. 2, April 2018, pp. 240.
- Rahma, Maulida dan Zainul Anwar, "Psikoedukasi tentang Resiko Perkawinan Usia Muda untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini pada Remaja," *Jurnal Intervensi Psikologi*, Vol. 7, No. 2, Desember 2015, pp. 159.
- Rahmawati, Sri, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21, No. 1, Juni 2020, pp. 87.
- Ramsbotham, Oliver, "Hans-Georg Gadamer's Truth and Method Revisited; On the Very Idea of a Fusion of Horizons in Intense, Asymmetric and Intractable Conflicts," *Journal of Dialogue Studies*, Vol. 7, tb 2019, pp. 85.
- Romanda, Fharis, "Makna Fonemik dalam Semantik Arab: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi," *Al-Ma'arif: Jurnal Budaya, Bahasa, dan Sastra*, Vol. 18, No. 1, April 2021, pp. 67.

- Rompis, Tonny, “Kajian Sosiologi Hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 8, Oktober 2015, pp. 166-167.
- Rosyid, Moh, “Nihilisme Peran Negara; Potret Perkawinan Samin Nirkonflik,” *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 5, September 2010, pp. 586.
- Sanusi, M., “Telaah Epistemologi Positivisme dan Fenomologi (Sebuah Perbandingan),” *ASKETIK: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*, Vol. 2, Nomor 1 Juli, 2018, pp. 73.
- Sayuti, “Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif),” *Ar-Risālah*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013, pp. 11.
- Sitorus, Jonni dkk., “Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi melalui Peran Stakeholder,” *Jurnal Inovasi*, Vol. 17, No. 2, Desember 2020, pp. 149.
- Sriyono, “Penerjemahan Tema pada Teks Hukum”, *Jurnal Adābiyyat*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, pp. 71.
- Sudarmaji, Waluyo, “Analisis *Maqāshid Syarīah* Ibrāhīm ibn Musa al-Shātibi terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan,” *Al-Furqān: Jurnal Ilmu al-Qur’ān dan Tafsīr*, Vol. 4, No. 1, Juni 2021, pp. 48.
- Sholikah, “Pemikiran Hermeneutika Wilhelm Dilthey (1833 – 1911 M),” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 7, No. 2, Oktober 2017, pp. 114-117.
- Syamsuddin, Saderi Ahmad Baihaqi, “Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan karena Permohonan Dispensasi Kawin terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan,” *EGALITA: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 16, No. 2, tb 2021, pp. 48.
- Tirmidzi, “Kajian Analisis Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Usroh*, Vol. 1, No. 1, tb 2020, pp. 47.
- Ulum, Miftahul, “Taqnīn al-Ahkām (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia),” *Ulūmuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, Juni 2020, pp. 85.
- Weruin, Urbanus Ura, dkk., “Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Mei 2016, pp. 95.

Widyastuti, Sri Harti, "Pengarang, Karya dan Teks," *DIKSI*, Vol. 1, No. 2, tb 1993, pp. 30.

7. Lain-lain

- Adian, Donny Gahral, *Pengantar Fenomenologi*, cet. ke-2, Depok: Koekoesan, 2016.
- Angga Pranata, Sigit Siputra, "Studi tentang Perubahan Batas Usia dalam Perkawinan (Perspektif Teori *Maṣlahah* Sa'id Ramadan al-Būti)," *Tesis* Universitas Islam Malang, 2020.
- Anissa, Nur, "Paradigma Hukum Islam terhadap Usia Kawin Perempuan," *Tesis* Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.
- Azharini, Endah, "Rangkuman Fenomenologi'," *Makalah* disampaikan pada Ujian Akhir Semester Metodologi Penelitian Kualitatif, STAIN Sorong, 2019, hlm. 20.
- Azizah, Noer, "Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep)," *Tesis* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Billah, Yusuf Ridho, "Politik Hukum Penetapan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Cahyono, Dwi dan Ismail Suardi Wekke, *Teknik Penyusunan dan Penelitian Tesis*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Cesare, Donatella Di, *Gadamer; A Philosophical Portrait*, Bloomington Amerika Serikat: Indiana University Press, 2013.
- Conant, James B., *Modern Science and Modern Man*, Garden City: Doubleday & Co, 1954.
- Crowell, Steven, *Normativity and Phenomenology in Husserl and Heidegger*, United States of America: Cambridge University Press, 2013.
- Dagun, Save M, *Filsafat Eksistensialisme*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

- Desmita, *Psikologi Perkembangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Effendy, Dalih, disampaikan oleh Hakim Tinggi Pontianak dalam acara diskusi hukum tentang “Dispensasi Kawin Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,” diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, Pontianak, Juni 2021 M/ Zulqa’dah 1442 H.
- Faiz, Fakhruddin, *Hermeneutika Qur’ani; Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Faiz, Pan Mohamad, *Seminar* disampaikan dalam acara bedah buku “Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint,” diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22 Desember 2021 M/ 17 Jumadil Awal 1443 H.
- Farid, Muhammad, *Fenomenologi; Dalam Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Foucault’s, Michel *What is an Author*, London: Macat Library, 2018.
- Gadamer, Hans-Georg *Truthi and Method*, alih bahasa Joel Weinsheimer dan G. Marshall, London: Continuum, 2004.
- Grondin, Jean, *Gadamer’s Basic Understanding of understanding: Dalam Cambridge Companion to Gadamer*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
- _____, *Sejarah Hermeneutika; Dari Plato sampai Gadamer*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Guinon, Charles B., *The Cambridge Companion to Heidegger*, Melbourne: Cambridge University Press, 1993.
- Hamidi, Jazim, *Hermenutika Hukum; Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press, 2011.
- Hardiman, F. Budi, *Seni Memahami; Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Haryono, Cosmas Gatot, *Ragam Metode Penelitian*, Sukabumi: Jejak Publisher, 2020.
- Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tahun 2019 M/ 1441 H.

- Haverlock, Eric A., *The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences*, Princeton University Press, 2019.
- Heidegger, Martin, *Being and Time: A Translation of Sein und Zeit*, alih bahasa Joan Stambaugh, New York: State University of New York Press, 1996.
- Howard, Roy J., *Pengantar Teori-teori Pemahaman Kontemporer Hermeneutika; Wacana Analitis, Psikososial, dan Ontologis*, alih bahasa Kusmana dan M.S. Nasrulloh, cet. ke-2, Bandung: Nuansa Cendekia, 2019.
- Hroch, Jaroslav, *Filosoficka hermeneutika v dejinach a v soucasnosti*, Georgetown: Masarykova Universita, 1997.
- Hurlock, Elizabeth B., *Developmental Psychology a Life Span Approach*, New York, 1980.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- James, William, *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking*, New York: Longman Green, 1907.
- Katalog Perpustakaan Nasional, *Komentar Umum Kovenan Internasional*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2009.
- Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-Hak Perempuan, Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2006 M/ 1427 H.
- Laporan Hasil Penelitian Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2016.
- Laporan Rapat Badan Legislasi dalam Rangka Pengambilan Keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada 12 September 2019 M/ 12 Muharam 1441 H.
- Laporan Rapat Badan Legislasi dalam Rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tahun 2019 M/ 1441 M.
- Lemart, Edwin M. dalam M. Noor Syaid, *Penyimpangan Sosial dan Pencegahannya*, Semarang: Alprin, 2019.

- M.S, Kaelan, *Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Paradigma, 1998.
- Manan, Bagir, *Memahami Konstitusi; Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Masrukan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Kekuasaan Kehakiman; Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism dan Judicial Restraint*, Depok: Rajawali Press, 2021.
- Moeliono, dkk., *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2017.
- Moran, Dermot, *Edmund Husserl; Founder of Phenomenology*, Polity Press, 2005.
- Mulyono, Edi, *Belajar Hermeneutika dari Konfigurasi Filosofis Menuju Praksis Islamic Studies*, cet. ke-2, Yogyakarta: IRCiSoD, 2013.
- Muzir, Insiyak Ridwan, *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.
- Nabuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutics; Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, USA : Northwestern University Press, 1969.
- _____, *Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi*, alih bahasa Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rahardjo, Mudjia, *Hermeneutika; Menggali Makna Filosofis Teks*, Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rapat Badan Legislasi dalam Rangka Pengambilan Keputusan atas Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tahun 2019 M/ 1441 M.

- Reder, Harry P., *The Theory and Practice of Husserl's Phenomenology*, cet. ke-2, United States of America: Zeta Books, 1986.
- Ricoeur, Paul, *Teori Interpretasi; Memahami Teks, Penafsiran, dan Metodologinya*, cet. ke-3, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.
- Risalah Rapat Kerja Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2019 M/1441 M.
- Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia; Dasar dan Teori*, Bandar Lampung: Pusat Kajian dan Peraturan Perundang-undangan, 2013.
- Sahidah, Ahmad, *Kebenaran dan Metode; Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terjemahan buku "Truth and Method" cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Savella, Consuello G., *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Schleiermacher, Friedrich, *The Hermeneutics Reader, Texts, of the German Tradition from the Enlightenment to the Present*, New York: Continuum, 1985.
- Setiadi, Elly M., *Pengantar Ringkas Sosiologi; Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan iSosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Sitorus, Iwan Romadhan, "Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner," *Disertasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019.
- Smart, Carol, *Feminism and the Power of Law*, London: Routledge, 1989.
- Soetriono dan Rita Hanafie. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.
- Sumaryono, E., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Sumner, Cate, *Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia; Peran Pengadilan*, Melbourne Law School: Centre for Indonesian Law, Islam and Society, 2020.
- Sunarti, Gustiya, "Usia Minimal Kawin Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

- Perkawinan Perspektif *Maṣṭalah Murṣalah*,” Tesis Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Supraja, Muhamad, *Pengantar Metodologi Ilmu Sosial Kritis Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Susanto, Edi, *Studi Hermeneutika; Kajian Pengantar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Syamsuddin, Sahiron dkk., *Hermeneutika al-Qur’ān*, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2019, dalam *Penjelasan atas Lembaran Negara Tahun 2019, Nomor 6401*.
- Thalib, Abdullah A., *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika*, Palu: LPP-Mitra Edukasi, 2018.
- Thiselton, Anthony, *New Horizons in Hermeneutics*, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992.
- Ulum, Syaiful, “Pengembangan Ilmu Sosial Model Fenomenologi Membuka Jalur Metodologi baru,” *Makalah* disampaikan pada Seminar Kelas Mata Kuliah Filsafat Ilmu, diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Darussalam (UNIDA), Gontor, 2018.
- Umami, Ulum, “Definisi Balig Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Kewajiban Orang Tua dalam Pemberian Nafkah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Vanderveken, Daniel, *Meaning and Speech Acts: Principles of Language Use*, Amerika Serikat: Cambridge University Press, 2009.
- Wawancara dengan Luthfi Widagdo Eddyono, Delegasi Mahkamah Konstitusi, pada 10 Desember 2021 M/ 5 Jumadil Awal 1443 H.
- Weinsheimer, Joel C., *Gadamer’s Hermeneutic; A Reading of Truth and Method*, New Haven and London: Yale University Press, 1985.
- Wiercinski, Andrzej (ed.), *Gadamer’s Hermeneutics and the Art of Conversation*, German: LIT Verlag Fresnostr, 2011.
- Wojowasito, S., *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoves, 1990.

- Yudhanto, Rendika Aris, “Studi Kritis Terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Hukum Islam,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Zimmermann, Jens, *Hermeneutika; Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <https://kbbi.web.id/baca> akses 16 Juni 2022 M/ 16 Zulqa’dah 1443 H.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <https://kbbi.lektur.id/penyimpangan> akses 3 Agustus 2021 M/ 24 Zulhijjah 1442 H..
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <https://kbbi.web.id/ekspresi> akses 22 Oktober 2021 M/ 15 Rabi’ul Awal 1443 H.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <https://kbbi.web.id/pikir> akses 20 Maret 2022/ 17 Sya’ban 1443 H.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <https://kbbi.web.id/teks>, akses 12 Januari 2022/ 9 Jumadil Akhir 1443 H.
- “Kamus Online Jerman Indonesia,” <https://www.maknaa.com/jerman-indonesia/erlebnis> akses 22 Oktober 2021 M/ 15 Rabi’ul Awal 1443 H.
- “Kamus Online Jerman Indonesia,” <https://www.maknaa.com/jerman-indonesia/ausdruck> akses 22 Oktober 2021 M/ 15 Rabi’ul Awal 1443 H.
- “Legal Age for Marriage,” <https://data.un.org/documentdata.aspx?id=336> akses pada 17 Maret 2022 M/ 14 Sya’ban 1443 H.
- “Wikipedia,” https://en.wikipedia.org/wiki/Marriageable_age#Africa akses 17 Maret 2022 M/ 14 Sya’ban 1443 H.
- “Wikipedia,” https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang#Definisi_menurut_ahli akses 3 Agustus 2021 M/ 24 Zulhijjah 1442 H.
- <https://artsandculture.google.com/entity/m0kyk?hl=id> akses pada 16 Juni 2022 M/ 16 Zulqa’dah 1443 H.

https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Emic_and_etico&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search akses 4 April 2021 M/ 24 Sya'ban 1442 H.

<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hermeneutic?q=hermeneutic>, akses 18 Oktober 2021/ 11 Rabi'ul Awal 1443 H.

